

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PELAKU PERTUNJUKAN  
ATAS PENGUNGGAHAN HAK CIPTA VIDEO KONSER PADA MEDIA  
SOSIAL YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG – UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NURUL AFIFI. Z**  
**2010112085**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA (PK I)**



**Pembimbing:**

**Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.Hum.  
Shafira Hijriya, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

**No. Reg: 26/PK-I/III/2024**

## ABSTRAK

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi dapat memberikan dampak negatif yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran hak cipta di media sosial. Contohnya dapat dilihat dari banyaknya unggahan video konser secara utuh dan dimonetisasi tanpa izin pemegang hak cipta/terkait di media sosial YouTube. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan Pelaku Pertunjukan sebagai Pemegang Hak Terkait dirugikan dari segi hak ekonomi atas karya ciptanya. Perumusan masalah pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak pelaku pertunjukan atas pengunggahan rekaman video konser pada media sosial YouTube? (2) Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang terhadap pengunggahan rekaman video konser yang bersifat komersial pada media sosial YouTube?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menguraikan kalimat yang disusun secara sistematis. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Perlindungan hukum hak cipta pada *platform* digital masih dirasa kurang efektif sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pemegang hak cipta/terkait karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut menyebabkan kerugian dari segi hak ekonomi pelaku pertunjukan karena tidak adanya pertanggungjawaban yang jelas dari *platform* digital yang telah memberikan ruang dalam pengunggahan konten yang merugikan pihak pemegang hak cipta/ pemegang hak terkait. Seharusnya, terdapat perbaharuan regulasi yang lebih khusus serta memperhatikan perubahan kemajuan teknologi di bidang informasi. (2) Lembaga berwenang yang memiliki wewenang terhadap hak cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan HAM, sudah melakukan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Namun, dalam melaksanakan wewenangnya masih terdapat hambatan yang disebabkan oleh banyak faktor. Selain itu, dari pihak musisi dan DJKI juga merasa membutuhkan kerja sama dengan berbagai lembaga kementerian terkait yang dapat memberikan perlindungan hukum agar dapat memberikan kebutuhan hukum yang lebih terjamin kepada pemegang hak cipta/pemegang hak terkait, khususnya dalam hal digitalisasi.

**Kata Kunci : Media Sosial, Pengunggahan Rekaman, Perlindungan Hukum.**